

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang dilakukan di Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal terkait dengan pertanyaan penelitian implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Batununggal Kota Bandung belum berjalan secara maksimal, masih rendahnya pelaksanaan implementasi seperti kemampuan organisasi yaitu perangkat Kecamatan Batununggal, informasi terkait KLA di Kecamatan Batununggal yang belum diketahui banyak pihak, dukungan yang mengalami beberapa hambatan dilapangan serta pembagian potensi yang belum berjalan secara baik.

A. Kemampuan Organisasi

Kecamatan Batununggal dalam hal kemampuan teknis, kemampuan menjalin relasi (koordinasi), meningkatkan pelayanan, dan kemampuan memahami SOP serta memahami kesesuaian tujuan dengan program yang dilakukan oleh Kecamatan Batununggal kepada pihak yang terkait dalam kebijakan tersebut (kelurahan, lembaga seperti puskesmas, posyandu, RT, RW dan masyarakat) masih dapat dikatakan lemah, karena pengetahuan perangkat kecamatan, perangkat kelurahan, dan aktor lainnya masih rendah terkait pemahaman dan

pembagian tugas kebijakan pengembangan kota layak anak di wilayah tersebut. Walaupun dalam praktiknya DP3A, LPA dan Forum Anak memahami tentang KLA secara baik dan pembagian tugas telah dilakukan secara terstruktur sesuai tugas dan keahliannya masing-masing, fakta di lapangan menyatakan bahwa pemahaman terkait KLA hanya berjalan dengan baik di level gugus tugas saja.

B. Informasi

Pembagian informasi terkait Kebijakan KLA di Kecamatan Batununggal masih sangat rendah, mengingat hampir seluruh narasumber yang dimintai keterangan masih belum mengetahui adanya Kebijakan KLA. Berbeda dengan gugus tugas KLA yang paham akan kebijakan tersebut dan menyebutkan bahwa mereka telah melakukan sosialisasi melalui media massa/ media cetak secara bertahap ataupun melalui acara yang bertemakan anak. Tetapi hal tersebut tidak berjalan baik di wilayah Kecamatan Batununggal. Tingkat informasi Kebijakan KLA di daerah tersebut masih sangat rendah. Informasi yang diberikan oleh kecamatan biasanya hanya berupa kegiatan PIPPK dan musrembang dan hanya membahas masalah-masalah yang terjadi di wilayah mereka tanpa memperhatikan secara spesifik terkait hak anak di wilayah mereka.

C. Dukungan

Keberhasilan implementasi dapat berjalan melalui dukungan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terlibat dalam Kebijakan KLA di Kecamatan

Batununggal Kota Bandung. Lahan yang terbatas di beberapa area Kec.Batununggal membuat adanya kesulitan dalam memberikan area pengembangan anak seperti taman bermain dan taman baca. Pendidikan dan kesehatan anak di Kec.Batununggal dapat dikategorikan cukup baik mengingat lokasi mereka yang berada di tengah kota memudahkan untuk melakukan mobilisasi sehingga tidak ada kesulitan dari 2 hal tersebut. Rata-rata anak di Kec.Batununggal telah terdaftar secara resmi di DISDUKCAPIL terkait akta kelahiran mereka. Tidak adanya kekerasan yang terjadi pada anak atau kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi mengenai kesehatan berupa gizi, imunisasi selalu dilakukan secara rutin oleh pihak puskesmas dan posyandu dibawah pengawasan Kecamatan Batununggal.

D. Pembagian Potensi

Kurangnya informasi terkait Kebijakan Kota Layak Anak di Kec.Batununggal dan rendahnya kemampuan organisasi yaitu perangkat Kec.Batununggal, secara langsung menghambat pula pembagian potensi di area tersebut. Pada level atas yaitu gugus tugas KLA Kota Bandung yang telah dilakukan pembagian tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing berbanding terbalik dengan yang terjadi di level kecamatan. Belum adanya pembagian tugas secara rinci terkait KLA membuat kebijakan ini belum berjalan secara maksimal.

6.2 SARAN

Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Batununggal terkait kebijakan kota layak anak perlu diberikan solusi agar dapat segera diatasi mengingat pentingnya anak-anak bagi masa depan bangsa. Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, peneliti memberikan saran kepada gugus tugas Kota Bandung agar memberikan perhatian lebih kepada kecamatan yang masih rendah informasi terkait Kebijakan KLA khususnya Kec.Batununggal yang menjadi objek penelitian saat ini.

A. Kemampuan Organisasi

Kecamatan Batununggal dalam hal kemampuan organisasi masih tergolong rendah yang berdampak juga dari penyebaran informasi mengenai KLA di wilayah tersebut cukup rendah sehingga belum adanya pembagian tugas secara khusus dan pemahaman para perangkat kecamatan yang masih rendah mengenai KLA. Dibutuhkan koordinasi yang lebih baik dengan cara mengadakan pertemuan dengan para aktor baik di level atas (antar kecamatan dengan dinas) maupun bawah (kecamatan dengan kelurahan serta RT dan RW) untuk membahas bukan hanya masalah yang sedang terjadi tetapi ikut membahas juga masalah anak dan memunculkan berbagai ide inovatif yang dapat membantu pemerintah mewujudkan Kota Layak Anak di Bandung. Mengingat anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi hak dan keberadaannya.

B. Informasi

Rendahnya informasi mengenai KLA di Kecamatan Batununggal perlu di perhatikan lebih lanjut dengan cara melakukan sosialisasi baik oleh Gugus Tugas ketiap kecamatan bukan hanya Kecamatan Batununggal saja. Yang selanjutnya sosialisasi tersebut dilakukan ke level yang lebih rendah (kelurahan ,RT , RW dan masyarakat). Sosialisasi hari ini tidak perlu memerlukan banyak dana dan waktu yang dilakukan dapat lebih fleksibel mengingat perkembangan teknologi yang semakin canggih dan didukung dengan media sosial seperti tiktok dan Instagram yang sedang naik daun, memberikan kemudahan bagi para aktor untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi juga dilakukan dengan cara yang baru dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, dapat melalui video ataupun kuis berhadiah yang dapat menarik minat orang banyak.

C. Dukungan

Menjalankan suatu kebijakan dibutuhkan dukungan baik dari pemangku kepentingan, masyarakat dan sumber daya lainnya. Lahan yang kecil menjadi persoalan utama yang terjadi di Kecamatan Batununggal untuk menyediakan fasilitas/taman bermain bagi anak. Pemanfaatan lahan yang kecil tadi yang harus dijadikan jalan keluarnya. Fasilitas bermain anak bukan hanya seperti yang kita bayangkan, harus berupa ayunan, perosotan atau jungkat-jungkit. Disediakkannya alat bermain ataupun ruangan yang dapat membuat anak berkumpul ditempat yang nyaman dan aman dapat

disebut fasilitas atau ruang bermain anak. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan karena anak-anak yang bermain di jalan yang di lewati oleh banyak kendaraan. Tujuan diadakannya area bermain agar anak dapat mengembangkan kemampuan diri dan cara mereka untuk bersosialisasi dengan teman sebaya lebih mudah. Maka dari itu dibutuhkan perhatian dan kesadaran pada orang tua agar memberikan anak-anak kebebasan tetapi dengan cara menyediakan area dan memantau kegiatan mereka agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri.

Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Dye, Thomas R. (1992). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliffs.

Hermana, D. (2019). *Kebijakan Publik*. Garut: Universitas Garut.

Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press.

Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.

Mufti, M. (2019) *Teori-Teori Politik*. Bandung: Pustaka Setia.

Nigro, Felix A, and Nigro, Lloyd C. (1977). *Modern Public Administration*. New York: Haper & Row, Publishers.

Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sellang, K. (2016). *Administrasi dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Ombak.

Siyoto, S & Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Sumber Jurnal :

Meigawati, D dan Melawati. (2017). *Implementasi Kebijakan Himbauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Di Bidang Ketahanan Pangan Kota Sukabumi*. (Bandung : UIN). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 7. No.1.

Hsieh, Hsiu-Fang, & Sarah E. (2005). Shannon. *Three approaches to qualitative content analysis*. *Qualitative health research*. Vol.15 No. 9.

Sumarno. (2020). *Analisis Isi Dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa Dan Sastra*. *Jurnal Edukasi Lingua Sastra*. Vol. 18 No. 2.

Sumber Internet :

Badan Pusat Statistik. Hasil Sensus Penduduk 2020. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html> . Diakses September 2021.

Destaviani, P. *Berdedikasi Tinggi, Inilah 10 Kecamatan dan Kelurahan Terbaik di Kota Bandung*. <https://mediapakuan.pikiran-rakyat.com/>. Diakses 6 Juni 2022.

Dinas Kesehatan Kota Bandung. *Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020*. <https://dinkes.bandung.go.id>. Diakses 10 Juni 2022.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar. <https://dp3akb.jabarprov.go.id/>. Diakses 11 Juni 2022.

Forum Anak Nasional. <https://forumanak.id/kegiatanView/wdz3vle48l>. Diakses 11 Juni 2022.

KEMENPPPA. Bahan Advokasi Kebijakan KLA. <https://www.kemenpppa.go.id/> Diakses September 2021.

Kementrian Dalam Negeri Kependudukan dan Catatan Sipil. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/842/dirjen-dukcapil-ingatkan-masyarakat-pentingnya-akta-lahir>. Diakses 10 Juni 2022.

Open Data Kota Bandung. <http://data.bandung.go.id/>. Diakses 10 Juni 2022.

Sumber Kebijakan :

Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Pokja Pengarusutamaan Gender No. 463/Kep.627-BPPKB/2012 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kab./Kota Layak Anak.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999.

UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.